

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perkembangan dunia usaha, perbankan, pemerintahan, maupun masyarakat menuntut adanya berbagai disiplin ilmu. Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang berperan penting dalam bidang ekonomi dan sosial, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan, harus berdasarkan informasi akuntansi. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah negara dan mempunyai manfaat yang penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI UU No. 15 Tahun 2006).

Menurut Watkins et al (2004) kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Sedangkan menurut De Angelo (1981) bahwa kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi kliennya. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor (Law Tjun-Tjun dkk, 2012).

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkanlah seorang auditor yang kompeten untuk dapat memeriksa laporan keuangan. Auditor secara umum dibagi menjadi 3 jenis yaitu auditor independen atau akuntan publik, auditor internal dan auditor pemerintah. Auditor independen merupakan seorang praktisi perorangan atau anggota Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja dengan melakukan fungsi pengauditan profesional kepada klien yang mempekerjakannya. Auditor internal adalah pegawai dari organisasi itu sendiri yang melakukan fungsi audit internal untuk membantu manajemen organisasi dalam pengendalian internal dan pertanggungjawaban yang efektif. Sedangkan auditor pemerintah adalah auditor yang menjalankan tugas melakukan audit di instansi-instansi pemerintahan. Auditor-auditor ini memang memiliki spesialisasi yang berbeda-beda pada bidangnya, namun ketiganya memiliki fungsi yang sama, yaitu fungsi audit.

Dalam proses pengauditan laporan keuangan diperlukan hasil yang akurat dan berkualitas, kualitas hasil pemeriksaan adalah terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi yang terjadi dalam laporan pemeriksaan. Pentingnya kualitas hasil pemeriksaan adalah agar laporan tersebut tidak menyesatkan para penggunanya dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai salah satu lembaga tinggi negara, yang memiliki peran strategis untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pasal 23E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

BPK sebagai auditor melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah dan memberikan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern atau secara umum disebut sebagai Opini BPK. Opini yang diberikan oleh auditor BPK ada empat jenis, yaitu tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*), tidak wajar (*adversed*), wajar dengan pengecualian (WDP), dan wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan mempunyai sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional, nasional, maupun

tuntutan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, SPKN 2007 selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sejak Peraturan BPK ini, SPKN lebih mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan adanya SPKN ini, diharapkan hasil pemeriksaan keuangan negara lebih berkualitas untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif.

Faktor pertama yang akan diuji pengaruhnya terhadap kualitas audit dalam penelitian ini adalah rotasi audit. Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh sebuah entitas, guna untuk menjaga sikap independen sebagai auditor. Choi (1999) menyatakan bahwa lamanya hubungan auditor dengan kliennya akan mempengaruhi independensi auditor karena objektivitas menurun. Penerapan atas peraturan ketentuan rotasi wajib juga dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan rotasi wajib bagi auditor dan kantor akuntan publik diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta.

Pembatasan lamanya jangka waktu auditor melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan klien diharapkan supaya tidak terjadi eskalasi komitmen auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien. Atas keputusan tersebut maka perusahaan harus melakukan pergantian auditor setelah terdapatnya jangka waktu yang telah ditentukan, serta diharapkan dapat mempertahankan suatu independensi auditor agar kualitas audit yang dicapai menjadi maksimal.

Faktor kedua yang akan diuji pengaruhnya terhadap kualitas audit dalam penelitian ini adalah *due professional care*. *Due professional care* memiliki arti sikap yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2001), kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Hasil penelitian Josoprijonggo (2005) agar laporan audit yang dihasilkan auditor berkualitas, maka auditor harus menjalankan pekerjaannya secara profesional. Termasuk saat menghadapi persoalan audit yang kompleks. Walaupun tingkat kompleksitas yang diberikan oleh klien tinggi, auditor harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien agar klien merasa puas dan tetap menggunakan jasa auditor yang sama diwaktu yang akan datang. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai (Wilasita, 2014)

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah tekanan anggaran waktu. Tekanan waktu adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tekanan anggaran waktu menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi

etika professional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor (Sososutikno, 2003)

Anggaran waktu yang sangat terbatas bagi auditor salah satunya disebabkan oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi, alokasi waktu yang lama seringkali tidak menguntungkan karena akan menyebabkan kos audit yang semakin tinggi, yang menyebabkan klien bisa jadi berpindah ke auditor lain yang menawarkan fee audit yang lebih kompetitif (Waggoner dan Cashell 1991). Situasi seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi auditor, karena dalam kompleksitas tugas yang semakin tinggi dan anggaran waktu yang terbatas, mereka dituntut untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kualitas audit adalah pengetahuan pengelolaan keuangan yang masih sangat rendah dikalangan auditor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan berarti kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui. Sedangkan pengeloaan yaitu mengendalikan, mengelola, atau menjalankan, yang berarti pengetahuan pengelolaan keuangan adalah sesuatu yang harus diketahui dan dipahami serta dapat dijalankan dalam proses pengelolaan keuangan.

Mardisar dan Sari (2007) menyatakan bahwa dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Besarnya usaha seseorang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki.

Pengetahuan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor yang tinggi, maka kualitas hasil audit yang dihasilkan sangat baik.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), merupakan lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas audit atas pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Negara Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK RI kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki satu perwakilan BPK RI, sehingga secara keseluruhan di Indonesia terdapat 34 perwakilan BPK RI.

Belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan kualitas audit yang dihasilkan semakin berkurang seiring ditemukannya kasus-kasus yang berkaitan dengan kecurangan proses audit. Seperti kasus pada 26 Mei 2017, yang dilakukan Rochmadi Saptogiri seorang auditor utama keuangan negara III BPK, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penerimaan suap secara bersama sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif keempat. (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/PID.SUS/TPK/2017?PN.JKT PST tanggal 5 Maret 2018)

Setelah muncul beberapa masalah yang terjadi di Indonesia semakin banyak pula pihak luar yang bertanya-tanya tentang kualitas audit. Kasus yang terjadi pada

fenomena di atas juga dapat mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap kualitas audit. Jika kualitas audit sektor publik tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Irawati, 2011). Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan kualitas audit untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Motivasi peneliti menguji kembali penelitian ini adalah karena adanya hasil uji hipotesis yang tidak konsisten diantara para peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2014) menyatakan rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini berarti bahwa rotasi audit memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas hasil auditan independen. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk (2011) menemukan bukti bahwa sebelum adanya peraturan mengenai rotasi mandatory auditor, masih berpengaruh negatif, tetapi ketika adanya peraturan mengenai *audit rotation* menunjukkan pengaruh positif.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Andriani dan Nursiam (2018) menyatakan bahwa Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hal ini disebabkan karena pasar sebenarnya tidak terlalu peduli apakah auditor yang menyatakan opini audit pada laporan keuangan tahunan tersebut pernah dirotasi atau tidak.

Dalam penelitian Gyer (2018) *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin

tinggi *due professional care* dari seorang auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jefferson dan Ketut (2015) bahwa *due professional care* auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan menurut Yudha, dkk. (2017) *due professional care* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Menurut penelitian Rizal (2016) menunjukkan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, ini mengartikan bahwa auditor dalam melakukan audit meskipun adanya pengurangan waktu (penekanan waktu) tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas audit. Sama halnya juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2013) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit seorang auditor. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Sososutikno (2003) yang menunjukkan hasil bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana tekanan anggaran waktu yang semakin ketat justru mendorong auditor untuk lebih semangat dalam menyelesaikan tugas auditnya sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Dalam penelitian Azma dkk (2017) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit inspektorat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin bagus kualitas hasil audit inspektorat. Sedangkan bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Safitri (2017) Hal ini menunjukkan bahwa

Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yudha, dkk (2017), Safitri, dkk (2017) dan Andriani Nursiam (2018). Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Serta peneliti memilih objek di Provinsi Sumatera Barat guna ingin membuktikan apakah hasil penelitian sebelumnya akan sama atau berbeda apabila dilakukan dengan adanya perbedaan objek penelitian. Berdasarkan teori dan uraian diatas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Rotasi Audit, *Due Professional Care*, Tekanan Anggaran Waktu, dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Audit”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang akan dibuktikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah pengetahuan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada perumusan masalah maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit
2. Pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit
3. Pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit
4. Pengaruh pengetahuan pengelolaan keuangan terhadap kualitas audit

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan bukti empiris tentang rotasi audit, *due professional care*, tekanan anggaran waktu, dan pengetahuan pengelolaan keuangan

#### 2. Manfaat akademik

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga akademisi untuk menambah bahan bacaan, referensi, dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan (skripsi) yang berkaitan dengan tentang rotasi audit, *due professional care*, tekanan anggaran waktu, dan pengetahuan pengelolaan keuangan terhadap kualitas audit.

#### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sebuah tugas akhir penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara umum penelitian ini terdiri dari sub-sub yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Secara umum sistematika penulisan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan adalah bab yang menjelaskan tentang fenomena, isudan latar belakang ketertarikan judul, dalam bab ini akan dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, serta pembahasan tentang sistematika penulisan.

Bab II landasan teori dan pengembangan hipotesis adalah bab yang menjelaskan tentang berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Pada bab ini beberapa teori yang digunakan meliputi kualitas audit, bentuk bentuk hasil pemeriksaan, bentuk bentuk opini audit, tenur akuntan kantor public, tenur *patner* audit, dan berbagai teori lainnya. Pada bab ini akan dijelaskan tentang turunan hipotesis, pengajuan hipotesis dan model kerangka berfikir yang akan dijadikan pedoman dalam tahapan pengolahan data.

Bab III metode penelitian adalah bab yang menjelaskan tentang tahapan pengolahan data yang dilakukan, dalam bab ini akan dijelaskan tentang populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis yang akan digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

Bab IV Analisis hasil dan pembahasan adalah bab yang menjelaskan tentang analisis dan hasil pengujian hipotesis. Didalam bab ini juga dibahas tentang

pembahasan hasil pengujian hipotesis dan diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu.

Bab V Penutupan adalah bab yang menjelaskan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, pada bab ini juga akan di bahas keterbatasan penelitian dan sejumlah saran bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan.